



**PERATURAN DESA SUMURGEDE
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(P-RKPDesa) DESA SUMURGEDE TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA SUMURGEDE**

Alamat : Jl. Sambung – Latak Desa Sumurgede No. 1 Kode Pos 58162
Email : desasumurgede12345678@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA SUMURGEDE

Alamat : Jl. Sambung – Latak Desa Sumurgede No. 1 Kode Pos 58162
Email : desasumurgede12345678@gmail.com

KEPALA DESA SUMURGEDE
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA SUMURGEDE
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (P-RKP) DESA SUMURGEDE
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMURGEDE,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan pembangunan di desa ditentukan antara lain melalui perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai - nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan di desa dilakukan dengan tahapan tertentu termasuk melibatkan unsur masyarakat sehingga rencana pembangunan yang disusun dapat mencerminkan aspirasi masyarakat;
 - c. bahwa sesuai Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024 perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Sumurgede Tahun 2024;



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11) ;
16. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 5 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2023 Nomor 5).

20. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sumurgede Tahun 2025 (Lembaran Desa Sumurgede Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGEDE
dan
KEPALA DESA SUMURGEDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DESA SUMURGEDE TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan



melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Desa adalah perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau dengan pihak ke tiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
18. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara



terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

21. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat Perubahan RKP Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Perubahan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran Perubahan RKP Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
28. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.



29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
34. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa.
36. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu program.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Perubahan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 1



tahun, terhitung sejak Januari tahun 2025 sampai dengan Desember tahun 2025 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2025 adalah rencana 1 (satu) tahun yang memuat :
 - a. visi dan misi kepala Desa;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan;
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Penyusunan Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya. Perubahan RKP Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa wajib dilaksanakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 6

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RKP Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 7

Dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2025 terdiri atas sistematika sebagai berikut :

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud Dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RKP Desa

Bab II : Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Desa

- 2.1. Pendapatan Desa
- 2.2. Belanja Desa
- 2.3. Pembiayaan Desa

**Bab III : Evaluasi Pelaksanaan Rkp Desa Tahun
Sebelumnya**

- 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 3.2. Bidang Pembangunan Desa
- 3.3. Bidang Pembinaan Desa
- 3.4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa

**Bab IV: Perubahan Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa**

- Bab V: Penutup**
- 5.1 Kesimpulan
 - 5.2 Saran

Lampiran - lampiran

Pasal 8

Dokumen Perubahan RKP Desa 2024 adalah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Sumurgede Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Sumurgede
pada tanggal 08 Mei 2025
KEPALA DESA SUMURGEDE,



Diundangkan di Sumurgede
pada tanggal 08 Mei 2025
SEKRETARIS DESA SUMURGEDE,

MOH NURKHOLIS

LEMBARAN DESA SUMURGEDE TAHUN 2025 NOMOR 5

RANCANGAN PERUBAHAN APBDES DESA SUMURGEDE 2025

= SUMURGEDE
= GODONG
= GROBOGAN
= JAWA TENGAH

Kategori Kegiatan	Bidang/Jenis Kegiatan										Biaya dan Sumber Pembiayaan				Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
	No. Keg	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	PENETAPAN APBDES 2025	PERUBAHAN APBDES 2025	SELISIH	Sumber		
	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n			
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	1	Desa Sumurgede	1 Org	Kades	12 Bln	47.610.000	47.610.000	-	ADD	Swakelola	
	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	6	6	Desa Sumurgede	6 Org	Perangkat Desa	12 Bln	176.577.048	176.577.048	-	ADD	Swakelola	
	3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	7	7	Desa Sumurgede	7 Org	Perangkat Desa dan Perangkat Desa	12 Bln	9.460.896	9.460.896	-	ADD	Swakelola	
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	1	7	Desa Sumurgede	1 lembaga	Perangkat Desa dan Perangkat Desa	12 Bln	196.681.800	206.681.800	(10.000.000)	PAD, ADD, DLL	Swakelola	
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	1	7	7	Desa Sumurgede	7 Org	BPD	12 Bln	33.000.000	33.000.000	-	ADD	Swakelola	
	8	Penyediaan Operasional BPD	1	1	7	Desa Sumurgede	1 lembaga	BPD	12 Bln	94.153.272	94.153.272	-	PAD, ADD	Swakelola	
	9	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	32	32	Desa Sumurgede	32 Org	RT/RW	1 thn	97.980.000	106.380.000	(8.400.000)	PAD, ADD, PBH	Swakelola	
	10	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	1	11	7	Desa Sumurgede	11 Org	Pemdes	1 Bln	32.000.000	32.000.000	-	DD	Swakelola	
	11	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	11	7	Desa Sumurgede	11 Org	Perangkat Desa dan Perangkat Desa	12 Bln	492.000.000	492.000.000	-	PAD	Swakelola	
	12	Tunjangan Penjabat/ PLT Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	4	4	Desa Sumurgede	4 Org	Perangkat Desa	1 thn	24.000.000	24.000.000	-	PAD	Swakelola	
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemdes selain ASN	1	41	0	Desa Sumurgede	41 Orang	RT/RW, Pegawai	7 Bln	-	3.493.651	(3.493.651)	ADD	
	13	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa													
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	14	14	Desa Sumurgede	14 Org	PPKD	1 Bln	38.167.928	41.743.402	(3.575.474)	ADD, DLL	Swakelola

8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor)	4		300	Desa Sumurgedo	2 Keg	Pengurus Perpustakaan	1 thn	5.000.000	8.000.000	(3.000.000)	PAD	Swakelola
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4											
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4											
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	5	2	Desa Sumurgedo	1 Keg	Bides dan Petugas	1 thn	6.100.000	6.100.000	-	PAD	Swakelola
2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	30	300	Desa Sumurgedo	30 Keg	Masyarakat Desa	1 Thn	124.180.000	130.664.400	(6.484.400)	DDS; PAD	Swakelola
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3	1		Desa Sumurgedo	7 kali	Masyarakat Desa	1 Thn	8.000.000	8.000.000	-	DDS	
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	4	1	Desa Sumurgedo	4 Keg	Warga Masyarakat	1 Thn	3.600.000	263.600.000	(260.000.000)	DDS	Swakelola
5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3											
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	24	5	Desa Sumurgedo	3 Keg	Balita Desa Sumurgedo	1 thn	2.000.000	4.000.000	(2.000.000)	DD	Swakelola
7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3											
8	Pemeliharaan Sarana/Prasaraa Posyandu/Polindes/PKD	3	3										
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasaraa Posyandu/Polindes/PKD	3	2	1									
10	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	3	1										
1	Pemeliharaan Jalan Desa	9	6	1	Desa Sumurgedo	1 Keg	Tim PPKD	2 Bln	20.000.000	20.000.000	-	PBH	Swakelola
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman Gang	9	5	1	Desa Sumurgedo	1 Keg	Tim PPKD	1 bin	5.000.000	5.000.000	-	PBH	Swakelola
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,9	2	1	Desa Sumurgedo	1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	4.000.000	4.000.000	-	PBH	Swakelola
4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	8,9	5	1									
Kesehatan													
Pekerjaan umum dan penataan ruang													

	8	10	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	1 thn	11.338.000	13.738.000	(2.400.000)	DDS, PAD	Swakelola
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	1 thn	11.338.000	13.738.000	(2.400.000)	DDS, PAD	Swakelola
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	10	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	1 thn	11.338.000	13.738.000	(2.400.000)	DDS, PAD	Swakelola
	(Peningkatan/Pengisian Perangkat Desa dan Pegawai Desa Sesuai Kebutuhan)	10	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	1 thn	11.338.000	13.738.000	(2.400.000)	DDS, PAD	Swakelola
Pertanahan	1	9	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sumurg	1 kegiatan	Tim PPKD	1 thn	22.000.000	22.000.000	-	PBH	Swakelola
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1	1	1	1	1	133	1	Desa Sumurg	1 kegiatan	Tim PPKD	9 Bln	55.000.000	38.442.768	16.557.232	PAD, PBH	Swakelola
	Penentuan/Pengasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	10	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sumurg	1 kegiatan	Tim PPKD	1 Bln	5.000.000	5.000.000	-	PAD	Swakelola
	pemberian Kompensasi Terdampak bangunan Desa	10	1	1	1	1	1	1	1									
														1.380.553.944	1.424.115.837	(43.561.893)		
	Jumlah Per Bidang 1																	
Pendidikan	1	4	3	3	3	3	3	3	3	Desa Sumurg	1 Keg	GURU TK	1Thn	13.200.000	16.200.000	(3.000.000)	PAD	Swakelola
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakiaian																	
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4																
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4																
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	4																
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	4																
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa(Peningkatan Gedung TK)	4	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sumurg	1 Keg	GURU DAN MU	1 Bln	10.000.000	-	10.000.000	PAD	Swakelola
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	4	1	1	1	1	1	1	1	Desa Sumurg	1 Keg	Warga Masyarakat	1 Bln	10.000.000	10.000.000	-	DD	Swakelola

2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	14		Desa Sumurg	14 Org	PPKD	1 Bln	2.500.000	2.500.000	-	PAD	Swakelola
3	Perkuatan Struktur Kantoe Desa Sumurgede	9	14		Desa Sumurg	14 Org	PPKD	2 Bln	11.600.000	11.600.000	(11.600.000)	PAD	Swakelola
4	Pembangunan Gedung Kantor Desa (Lantai 2)	9	1								-		
5	Rehab Ruang Kepala Desa	9	1								-		
1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	4	1	1							-		
2	Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa dan potensi desa)**	10	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	PPKD	1 Bln	5.000.000	5.000.000	-	DDS	Swakelola
3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	4	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	PPKD	1 thn	-	-	-	PAD	Swakelola
1	Tata Praja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdesdll bersifat reguler)	10	19	19	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	3 Bln	6.100.000	6.100.000	-	PAD	Swakelola
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musudus, rebug warga, dll., yang bersifat non-reguler)	10	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	3 Bln	11.460.000	32.110.000	(20.650.000)	PAD	Swakelola
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes	10	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	3 Bln	3.680.000	3.680.000	-	PAD	Swakelola
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,	10	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	3 Bln	9.240.000	9.240.000	-	PAD	Swakelola
5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perlades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	10	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	2 Bln	1.630.000	1.630.000	-	PAD	Swakelola
6	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/P enilaian Aset Desa	10	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	2 Bln	4.800.000	4.800.000	-	PAD	Swakelola
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	10	1	1	Desa Sumurg	1 lembaga	Tim PPKD	1 Bln	1.175.000	1.175.000	-	PAD	Swakelola

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan
Kearsipan

Tata Praja
Pemerintahan,
Perencanaan,
Keuangan dan
Pelaporan

b	Pembangunan Cor Blok Sabuk Desa Barat Dusun Karangtengah	8,9	8	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	2 Bln	80.000.000	80.000.000	-	DD	Swakelola
c	Pembangunan Talud Cor Sabuk Desa Barat Dusun Sumurgede RT.03/02 PBP	8,9	8	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	2 Bln	100.000.000	100.000.000	-	PBP	Swakelola
	Pembangunan Talud Sabuk Desa Barat Dusun Jabung	8,9	8	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	2 Bln	-	-	-	DD	Swakelola
d	Pembangunan Cor Blok Talud Jalan Timur Sungai Sumurgede	8,9	7	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	2 Bln	-	-	-	DD	Swakelola
e	Pembangunan pengerasan, Rabat Beton dan Talud Jalan Baru dusun Sumurgede	8,9	2										
f	Pembangunan pengerasan, Rabat Beton dan Talud Jalan Baru dusun Karangtengah	8,9	2										
g	Pembuatan Jalan Sabuk Desa Utara Dusun Jabung	8,9	2	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	2 Bln	50.000.000	57.800.000	(7.800.000)	PAD	Swakelola
h	Pembangunan pengerasan, Rabat Beton dan Talud Lingkungan RW 1 dan 2 Wilayah Dsn Sumurgede (Stimulus)	8,9	7	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	2 Bln	50.000.000	50.000.000	-	PAD	Swakelola
i	Pembangunan pengerasan, Rabat Beton dan Talud Lingkungan RW 3 Wilayah Dsn Karangtengah (Stimulus)	8,9	8	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	25.000.000	25.000.000	-	PAD	Swakelola
j	Pembangunan pengerasan, Rabat Beton dan Talud Lingkungan RW 4 Wilayah Dsn Jabung (Stimulus)	8,9	8	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	25.000.000	25.000.000	-	PAD	Swakelola
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani												
a	Pembangunan Cor Blok Jalan Usaha Tani Arah Rel RT.09/01	8,9	5	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	70.000.000	-	70.000.000	DD	Swakelola
b	Pemb. Cor Blok Bertulang JUT Barat Sumurgede RT.03/01 DD	8,9	5	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	80.000.000	-	80.000.000	DD	Swakelola
c	Pembangunan Cor Blok Jalan Usaha Tani Arah Kandang	8,9	6	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	-	-	-	DD	Swakelola
d	Pembangunan Talud Cor Jalan Usaha Tani wilayah Larek	8,9	4		Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	-	-	-	DD	Swakelola
e	Pembangunan Talud Cor Jalan Usaha Tani Arah Ngepreh	8,9	5	1	Desa Sumurgede	1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	46.879.000	46.879.000	-	PBH	Swakelola
f	Normalisasi Jalan Usaha Tani Barat Dsn Sumurgede arah TJM I Kanan	8,9	5	1	Desa Sumurgede	5 Keg	Tim PPKD	1 Bln	-	-	-	DD	Swakelola

Kebudayaan dan Keagamaan	7	16	8	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Hansip	8 Bln	20.000.000	20.000.000	-	PAD	Swakelola		
	8	16	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Tim PPKD	1 Bln	-	-	-	PAD	Swakelola		
	1	17	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Grup Kuntulan	1 Thn	2.000.000	2.000.000	-	PAD	Swakelola		
	2	17	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	1 thn	1.000.000	1.000.000	-	PAD	Swakelola		
	1	17	8	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	1 Bln	10.200.000	10.200.000	-	PAD	Swakelola		
	2	17	8	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	1 Thn	5.000.000	5.000.000	-	PAD	Swakelola		
	3	17	8	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	1 Thn	2.500.000	2.500.000	-	PAD	Swakelola		
	4	17	8	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	1 Thn	2.500.000	2.500.000	-	PAD	Swakelola		
	5	17	8	1	1	Desa Sumurgede 3 Keg	Warga Desa Su	1 Bln	50.000.000	50.000.000	-	PAD	Swakelola		
	6	17	8	1	1	Desa Sumurgede 3 Keg	Warga Desa Su	1 Bln	10.000.000	10.000.000	-	PAD	Swakelola		
	7	17	8	1	1	Desa Sumurgede 3 Keg	Warga Desa Su	1 Bln	10.000.000	10.000.000	-	PAD	Swakelola		
	8	17	7	1	1	Desa Sumurgede 4 Keg	Warga Desa Su	1 Bln	4.000.000	4.000.000	-	PAD	Swakelola		
	9	17	7	1	1	Desa Sumurgede 4 Keg	Exs Modin	1 Thn	4.800.000	4.800.000	-	PAD	Swakelola		
	8	17	3												
	1	17	8	1	1	Desa Sumurgede 2 Keg	Warga Desa Su	3 Bln	50.000.000	50.000.000	-	PAD	Swakelola		

e	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	17	2	2	Desa Sumurgede 2 Keg	Warga Desa Su	1 Keg	-	-	-	DD	Swakelola
f	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Petani/Peternak	2,8	5	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	4 RW	5.000.000	5.000.000	-	DD, PAD	Swakelola
g	Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Pertanian dan Peternakan	2,8	5	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	4 RW	10.427.000	-	10.427.000	DD	Swakelola
h	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan (Pemb Hama Tikus)	2,8	5	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	4 RW	20.000.000	32.000.000	(12.000.000)	PAD	Swakelola
a	Peningkatan kapasitas kepala Desa	17	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Kades	4 Kali	9.000.000	8.000.000	1.000.000	PAD	Swakelola
b	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	17	11	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Perangkat Desa	7 Kali	21.000.000	8.000.000	13.000.000	PAD	Swakelola
c	Peningkatan kapasitas BPD	17	5	1	Desa Sumurgede 1 Keg	BPD	7 kali	21.000.000	14.000.000	7.000.000	PAD	Swakelola
d	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	17	5	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Posyandu, KPM, KPMD	7 Kali	-	-	-	DD	Swakelola
e	Peningkatan kapasitas PKK	17	7	1	Desa Sumurgede 1 Keg	PKK	3 Kali	-	-	-	DD	Swakelola
1	Pelatihan/Peruluhan Pemberdayaan Perempuan	5	1									
a	Pelatihan/Peruluhan Perlindungan Anak	17	8	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	1 Thn	2.000.000	2.000.000	-	PAD	Swakelola
b	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	10	8	1	Desa Sumurgede 1 Keg	Warga Desa Su	1 Thn	2.500.000	2.500.000	-	PAD	Swakelola
a	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	8	3									
b	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8	2		Desa Sumurgede 1 Keg							
c	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan	8	1		Desa Sumurgede 1 Keg							
1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)				Desa Sumurgede 1 Keg							

Kategori	Kode	Uraian	8,12	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	BUMDes	1 Thn	6.000.000	-	6.000.000	DD	Swakelola
Perdagangan dan Perindustrian	a	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8,12	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	BUMDes	1 Thn	6.000.000	-	6.000.000	DD	Swakelola
	b	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal	8,12	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg	BUMDes	1 Thn	-	-	-	PAD,DD	Swakelola
	a	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	8	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg							
	b	Pengembangan Industri kecil	8	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg							
	c	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	8	1	1	1	Desa Sumurgede 1 Keg							
e														
Jumlah Per Bidang 4											208.647.000	103.500.000	105.147.000	
a	Penanggulangan bencana	2,13	1	1	1	1	Warga Desa Su 1 Thn					(243.600)	PAD,DLL,ADD	Swakelola
b	Keadaan darurat	2,13	1	1	1	1	Warga Desa Su 1 Thn					3.050.000	PAD	Swakelola
c	Keadaan mendesak	1	1	1	1	1	Warga Desa Su 35 Orang					126.000.000	DD	Swakelola
e												-		Swakelola
Jumlah Per Bidang 5											147.481.970	144.675.570	2.806.400	
JUMLAH TOTAL											4.031.796.614	3.671.192.739	360.603.875	
SURPLUS											(6.024.614)	239.219.386	245.244.000	

Kategori	Kode	Uraian	2,13	1	1	1 <th rowspan="2">1 <th rowspan="2">Warga Desa Su 2 Thn <th rowspan="2">1 Thn</th> <th rowspan="2">16.024.614</th> <th rowspan="2">-</th> <th rowspan="2">16.024.614</th> <th rowspan="2">PAD,DLL,ADD</th> <th rowspan="2">Swakelola</th> </th></th>	1 <th rowspan="2">Warga Desa Su 2 Thn <th rowspan="2">1 Thn</th> <th rowspan="2">16.024.614</th> <th rowspan="2">-</th> <th rowspan="2">16.024.614</th> <th rowspan="2">PAD,DLL,ADD</th> <th rowspan="2">Swakelola</th> </th>	Warga Desa Su 2 Thn <th rowspan="2">1 Thn</th> <th rowspan="2">16.024.614</th> <th rowspan="2">-</th> <th rowspan="2">16.024.614</th> <th rowspan="2">PAD,DLL,ADD</th> <th rowspan="2">Swakelola</th>	1 Thn	16.024.614	-	16.024.614	PAD,DLL,ADD	Swakelola
Pembiayaan		Penerimaan Pembayaan										16.024.614		
		SILPA Tahun Sebelumnya	2,13	1	1	1	1	Warga Desa Su 2 Thn				16.024.614		Swakelola
		SILPA Tahun Sebelumnya	2,13	1	1	1	1	Warga Desa Su 2 Thn				16.024.614		Swakelola
		Pengeluaran Pembayaan										10.000.000		
		Penyertaan Modal Desa	2,13	1	1	1	1	Warga Desa Su 1 Thn				10.000.000	(245.244.000)	PAD
	Penyertaan Modal Desa	1	1	1	1	1	Warga Desa Su 1 Thn				10.000.000	(245.244.000)	DD	Swakelola
PEMBIAYAAN NETTO											6.024.614	(239.219.386)	245.244.000	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN											-	-	-	

Desa Sumurgede, 23 Mei 2025

Disusun oleh,
Tim Penyusunan RKP Desa

MOHAMMAD KHOLIS

